



P U T U S A N

Nomor : PUT / 22 – K / PM.II- 10 / AD / III / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERYONO
Pangkat Nrp : Serma / 515353
Jabatan : Babinsa Ramil 03 / Semarang Utara
Kesatuan : Kodim 0733 / BS Semarang
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 23 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Watububan RT. 03 RW. 02 Kel.
Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab.
Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/248 /XII/2008 tanggal 11 Desember 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 138 / XII /2008, tanggal 17 Desember 2008.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/138 / XII /2008, tanggal 17 Desember 2008, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

PENIPUAN

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12
(dua belas) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 12 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh
Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-
(Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa
ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta
berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh
karenanya memohon supaya dijatuhi pidana
seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober, Nopember tahun dua ribu tujuh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Ds. Watububan RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Dodik Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif-5 Semarang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 515353.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. langgeng (Saksi- 2) yang datang ke rumah Terdakwa di Watubaban Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. semarang kemudian Saksi- 2 ditawarkan oleh Terdakwa " Mas, kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Diponegoro saya bisa memasukkan " tetapi dengan tawaran dari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tersebut Saksi- 2 menjawab akan berembuk dulu dengan orang tuanya.

3. Bahwa pada waktu di tempat kost Saksi- 2 bercerita kepada Sdr. Sutardi (Saksi- 1) jika Saksi- 2 telah ditawari oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro mendengar cerita tersebut Saksi- 1 berminat.

4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. Sutardi (Saksi- 1) diajak oleh Sdr. Langgeng (Saksi- 2) ke rumah Terdakwa di Watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk dikenalkan dengan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Sutardi (Saksi- 1) ditawari pekerjaan oleh Terdakwa sebagai CPNS TNI- AD yang akan mulai berdinas/bekerja di Kodam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2008



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanpa test dengan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI dengan cara akan dipotong gaji.

6. Bahwa dengan penawaran tersebut Sdr. Sutardi (Saksi- 1) menerima karena tidak melalui test namun dengan cara menggantikan data calon PNS yang sudah lulus dengan nama Saksi- 1 .

7. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 mulai melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy ijazah SD sampai dengan SLTA legalisir, fotocopy legalisir SKCK, fotocopy AK 1, fot 4x6 = 6 lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja.

8. Bahwa sekira bulan Nopember 2007, Terdakwa



10



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menelpon Saksi- 1 untuk minta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyatakan " Mas iki nek ora ono duwite sithik-sithik ora diroses " (Mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses).

9. Bahwa Sdr. Sutardi (Saksi- 1) selanjutnya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sehingga jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setiap Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi- 1 mendapat bukti pembayaran (kwitansi) dari Terdakwa.

10. Bahwa setiap Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengumuman CPNS TNI- AD, Terdakwa mengatakan jika sampai bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang Saksi- 1 akan dikembalikan seluruhnya .

11. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi- 1 diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi- 1 gagal sebagai PNS TNI- AD, Terdakwa mengatakan jika uang diambil dan dikembalikan 1 (satu) Minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi- 1 meminta uangnya kembali Terdakwa selalu berjanji akan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengembalikan.

12. Bahwa Saksi- 1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi- 1 untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI- AD tanpa test, tetapi setelah Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi- 1 dinyatakan gagal oleh Terdakwa.

13. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan biaya pengobatan adik Terdakwa yang sakit gagal ginjal.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUTARDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Pati, 9 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki- laki



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bakaran Wetan
RT. 02 RW. 02 Kec. Juwana
Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Langgeng Subroto, anatar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar bulam Oktober 2007 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dikenalkan dengan anggota TNI yang bernama Eryono (Terdakwa) dirumahnya (Kp. Watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)



15



oleh temannya Sdr. Langgeng Subroto.

3. Bahwa selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa menjadi CPNS TNI-AD Kodam IV/Diponegoro dan untuk menjadi CPNS tersebut, yang akan mulai berdinas/bekerja di Kodam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2008, Saksi dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI-AD dengan cara akan dipotong gaji.

4. Bahwa dengan penawaran pekerjaan dari Terdakwa tersebut, Saksi menjadi tertarik dan menerima karena tidak melalui test namun dengan cara menggantikan data calon PNS yang sudah lulus dengan nama Saksi.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi mulai



16



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy STTB/ijasah SD sampai dengan SLTA legalisir, fotocopy legalisir SKCK, fotocopy AK 1, fot 4x6 = 6 lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja.

6. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2007, Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan mengatakan "Mas ini nek ora ono duwite sithik- sithik ora diproses " (Mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses), dan uang tersebut oleh Terdakwa diambil di tempat kost Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Desember 2007 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terakhir tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa meminta uang untuk mengurus proses administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga dengan demikian Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

8. Bahwa karena sampai akhir Februari 2008 belum ada keputusan pengumuman, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke kost Saksi dan menjelaskan bahwa pengumuman CPNS diundur.

9. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menjelaskan kepada orang tua Saksi mengenai waktu pengumuman CPNS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa mengatakan jika sampai bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang akan dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi diberi tahu oleh Terdakwa, jika Saksi gagal sebagai PNS TNI-AD, namun uang tidak bisa diambil dan akan dikembalikan 1 Minggu kemudian.

11. Bahwa setiap Saksi meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberi janji-janji untuk mengembalikan uang Saksi, Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena selama menunggu proses untuk menjadi PNS TNI-AD tidak pernah dipanggil untuk diajak ke suatu instansi yang mengurus penerimaan PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19



membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : LANGGENG SUBROTO
Pekerjaan : Swasta (Bank Mandiri)
Tempat/tanggal lahir : Pati, 10 Nopember
1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sipodang II
No. 8 Bulusan, Tembalang,
Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal



20



tahun 2007 waktu menagih kredit kendaraan di rumah Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .

2. Bahwa pada bulan September 2007 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa di perumahan Watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kemudian Saksi ditawari oleh Terdakwa "Mas kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Diponegoro saya bisa memasukkan ".

3. Bahwa dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi berembuk dengan orang tuanya, orang tua Saksi tidak mengijinkan Saksi menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa sewaktu di tempat kost Saksi, Saksi bertemu dengan Sdr. Sutardi (Saksi- 1), lalu



21



Saksi bercerita kepada Saksi-1 jika Saksi telah ditawarkan untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro oleh Terdakwa, mendengar cerita Saksi, Saksi-1 berminat.

5. Bahwa setelah Sdr. Sutardi (Saksi-1) berminat, kemudian Saksi dan Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Terdakwa bisa memasukkan atau menyanggupi Saksi-1 menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro, Terdakwa menyampaikan kalau yang lain ada sampai masuk Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), setelah Saksi-1 dan Terdakwa bernegosiasi, Saksi-1 kena Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mengangsur.

6. Bahwa setahu Saksi, Saksi-1 telah memberikan



uang kepada Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Ketiga sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Keempat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kelima sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa setiap Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi selalu membuat Kwitansi dari rumah dan Terdakwa selalu menyampaikan "Hal ini tinggal menunggu SK turun dari pusat".



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa setiap Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menjanjikan jika tidak masuk maka uang akan dikembalikan, ternyata sampai sekarang uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan bahkan jika diminta uang tersebut, selalu berjanji terus, tidak ditepati dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 3 :

Nama lengkap : NY. DARNI
Pekerjaan : Dagang beras
Tempat/tanggal lahir : Pati, 1952
Jenis kelamin : Perempuan



24



Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bakaran Wetan
RT. 02 RW. 02 Kec. Juwana
Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2007 sewaktu Saksi di rumah anak Saksi yaitu Sutardi (Saksi- 1) datang kerumah meminta uang untuk mengurus supaya menjadi PNS Kodam IV/Diponegoro, uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



25



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa tanggal 5 Desember 2007, Saksi- 1 meminta uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

4. Bahwa tanggal 1 Desember 2007, Saksi- 1 meminta uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 9 Maret 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) .

5. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Bu njenengan mboten usah sangsi, mangkeh, sekedap maleh putro ibu sampun dados PNS, sedoyo yatrane sampun kulo tapi, kangge ngurus meniko, kersane kerja jadi PNS, semua uangnya sudah saya terima, untuk mengurusnya, masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26



kerjanya tidak sampai tahun 2008 mendengar penjelasan Terdakwa, Saksi merasa lega.

6. Bahwa setelah tahu jika Terdakwa menipu, maka pada bulan Juni 2008 suami Saksi jatuh sakit dan dirawat di RS Mranggen.

7. Bahwa Saksi sudah berusaha meminta uangnya kembali tetapi Terdakwa hanya janji- janji saja..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di



27



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dodik Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif- 5 Semarang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Langgeng (Saksi- 2), selanjutnya Terdakwa menawari Saksi- 2 jika mau menjadi PNS TNI-AD harus dulu membayar uang kurang lebih Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), Saksi- 2 berkata pikir- pikir dulu.

3. Bahwa setelah 4 (empat) hari Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa dengan temannya yang bernama Sdr. Sutardi (Saksi- 1), Terdakwa



28



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kemudian berkata kepada Saksi- 1 jika mau menjadi PNS tanpa test harus membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta).

4. Bahwa setelah ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi- 1 menyetujuinya dan beberapa hari kemudian Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Desember 2007 Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Setelah 4 (empat) hari datang lagi membawa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29



- Selang 2 (dua) minggu datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Selang 2 (dua) minggu datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa karena ditunggu-tunggu tidak ada pengumuman atau kepastian menjadi PNS TNI-AD, selanjutnya Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan bertanya "Pak, kapan saya diterima menjadi calon PNS?" dijawab Terdakwa "Awal Agustus 2008, jika nanti tidak ada pengumuman uangmu saya kembalikan".

7. Bahwa setelah bulan Agustus 2008 tidak ada pengumuman Saksi-1 datang ke tempat Terdakwa



30



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk meminta uangnya kembali, tetapi Terdakwa hanya berjanji- janji saja.

8. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan biaya pengobatan adik Terdakwa yang sakit gagal ginjal.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Dodik Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif- 5 Semarang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 515353.



33



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Langgeng (Saksi- 2) yang datang ke rumah Terdakwa di Watubaban Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang kemudian Saksi- 2 ditawari oleh Terdakwa "Mas, kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Diponegoro saya bisa memasukkan" tetapi dengan tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi-2 menjawab akan berembuk dulu dengan orang tuanya.

3. Bahwa benar pada waktu di tempat kost Saksi- 2 bercerita kepada Sdr. Sutardi (Saksi- 1) jika Saksi- 2 telah ditawari oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro mendengar cerita tersebut Saksi- 1 berminat.

4. Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. Sutardi (Saksi- 1) diajak oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langgeng (Saksi- 2) ke rumah Terdakwa di watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk dikenalkan dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sutardi (Saksi- 1) ditawari pekerjaan oleh Terdakwa sebagai CPNS TNI-AD yang akan mulai berdinas/bekerja di Kodam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2008 tanpa test dengan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI dengan cara akan dipotong gaji.

6. Bahwa benar dengan penawaran tersebut Sdr. Sutardi (Saksi- 1) menerima karena tidak melalui test namun dengan cara menggantikan data calon PNS yang sudah lulus dengan nama Saksi- 1 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35



7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 mulai melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy ijazah SD sampai dengan SLTA legalisir, fotocopy legalisir SKCK, fotocopy AK 1, fot 4x6 = 6 lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja.

8. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2007, Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk minta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyatakan "Mas iki nek ora ono duwite sithik- sithik ora diproses " (Mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses).

- Bahwa benar Sdr. Sutardi (Saksi- 1) selanjutnya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebagai berikut :



36



- Pada tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sehingga jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setiap Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 mendapat bukti pembayaran (kwitansi) dari Terdakwa.

9. Bahwa benar setiap Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa mengenal pengumuman CPNS TNI-



37



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

AD, Terdakwa mengatakan jika sampai bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang Saksi- 1 akan dikembalikan seluruhnya

10. Bahwa benar pada bulan April 2008 Saksi- 1 diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi- 1 gagal sebagai PNSS TNI- AD, Terdakwa mengatakan jika uang diambil dan dikembalikan 1 (satu) Minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi- 1 meminta uangnya kembali Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan.

11. Bahwa benar Saksi- 1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi- 1 untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI- AD tanpa test, tetapi setelah Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi- 1 dinyatakan gagal oleh Terdakwa .



38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan biaya pengobatan adik Terdakwa yang sakit gagal ginjal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut, sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.
4. Unsur ke-4 : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1 "**Barang siapa**".

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai



41



dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maupun yang dibacakan serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Dodik Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif- 5 Semarang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS Semarang sampai



42



saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 515353.

2) Bahwa benar Terdakwa adalah WNI yang belum pernah dicabut kewarganegaraannya sehingga yang bersangkutan harus tunduk kepada hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3) Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak mengalami gangguan kejiwaan ataupun gangguan dalam perkembangannya sehingga Terdakwa adalah TNI yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya dan cakap dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan maksud**



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan "**maksud**" adalah merupakan pengganti kata "**dengan sengaja**" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta



akibatnya.

Yang dimaksud dengan "**menguntungkan**" adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap



45



dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Langgeng (Saksi- 2) yang datang ke rumah Terdakwa di Watubaban Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang kemudian Saksi- 2 ditawarkan oleh Terdakwa "Mas, kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Diponegoro saya bisa memasukkan" tetapi dengan tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi- 2 menjawab akan berembuk dulu dengan orang tuanya.

2. Bahwa benar, pada waktu di tempat kost Saksi- 2 bercerita kepada Sdr. Sutardi (Saksi- 1) jika Saksi- 2 telah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro mendengar cerita tersebut Saksi- 1 berminat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar, sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. Sutardi (Saksi- 1) diajak oleh Sdr. Langgeng (Saksi- 2) ke rumah Terdakwa di watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk dikenalkan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar, selanjutnya Sdr. Sutardi (Saksi- 1) ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai CPNS TNI-AD yang akan mulai berdinas/bekerja di Kodam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2008 tanpa test dengan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI dengan cara akan dipotong gaji.

5. Bahwa benar, dengan penawaran tersebut Sdr. Sutardi (Saksi- 1) menerima karena tidak melalui test namun dengan cara menggantikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

data calon PNS yang sudah lulus dengan nama Saksi- 1 .

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 mulai melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy ijazah SD sampai dengan SLTA legalisir, fotocopy legalisir SKCK, fotocopy AK 1, fot 4x6 = 6 lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja.

7. Bahwa benar, sekira bulan Nopember 2007, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyatakan " Mas iki nek ora ono duwite sithik- sithik ora diroses " (Mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses).

- Bahwa benar Sdr. Sutardi (Saksi- 1)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selanjutnya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sehingga jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setiap Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi- 1 mendapat bukti pembayaran (kwitansi) dari Terdakwa.



8. Bahwa benar, setiap Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa mengenal pengumuman CPNS TNI-AD, Terdakwa mengatakan jika sampai bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang Saksi- 1 akan dikembalikan seluruhnya

9. Bahwa benar, pada bulan April 2008 Saksi- 1 diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi- 1 gagal sebagai PNS TNI-AD, Terdakwa mengatakan jika uang diambil dan dikembalikan 1 (satu) Minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi- 1 meminta uangnya kembali Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya.

10. Bahwa benar, Saksi- 1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi- 1 untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI-AD tanpa test, tetapi setelah Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa, Saksi- 1 dinyatakan gagal oleh
Terdakwa .

11. Bahwa benar, uang yang diterima oleh
Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak Rp. 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh
Terdakwa untuk keperluan pribadi dan biaya
pengobatan adik Terdakwa yang sakit gagal
ginjal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
unsur ke-2 **Dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Dengan tipu
muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya”** tersebut Majelis mengemukakan



pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan **Rangkaian Kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **Menggerakkan (bewegen)** adalah tergeraknya hati nurani si



korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini “tidak ada permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan.

Yang dimaksud dengan **Menyerahkan** sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan **Barang sesuatu** dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur



53



dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rayuan kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Langgeng (Saksi- 2) yang datang ke rumah Terdakwa di Watubaban Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang kemudian Saksi- 2 ditawarkan oleh Terdakwa "Mas, kalau mau masuk CPNS Kodam IV/Diponegoro saya bisa memasukkan" tetapi dengan tawaran dari



Terdakwa tersebut Saksi- 2 menjawab akan berembuk dulu dengan orang tuanya.

2. Bahwa benar pada waktu di tempat kost Saksi- 2 bercerita kepada Sdr. Sutardi (Saksi- 1) jika Saksi- 2 telah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi CPNS Kodam IV/Diponegoro mendengar cerita tersebut Saksi- 1 berminat.

3. Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. Sutardi (Saksi- 1) diajak oleh Sdr. Langgeng (Saksi- 2) ke rumah Terdakwa di watubaban RT. 03 RW. 02 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang untuk dikenalkan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sutardi (Saksi- 1) ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai CPNS TNI- AD yang akan mulai



55



berdinas/bekerja di Kodam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2008 tanpa test dengan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya setelah diterima menjadi PNS TNI dengan cara akan dipotong gaji.

5. Bahwa benar dengan penawaran tersebut Sdr. Sutardi (Saksi- 1) menerima karena tidak melalui test namun dengan cara menggantikan data calon PNS yang sudah lulus dengan nama Saksi- 1 .

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 mulai melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu foto copy ijazah SD sampai dengan SLTA legalisir, fotocopy legalisir SKCK, fotocopy AK 1, fot 4x6 = 6 lembar dan surat pernyataan untuk menjadi PNS yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2007, Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyatakan " Mas iki nek ora ono duwite sithik- sithik ora diroses " (Mas ini jika tidak ada uangnya sedikit- sedikit tidak diproses).

- Bahwa benar Sdr. Sutardi (Saksi- 1) selanjutnya memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Pada tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sehingga jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setiap Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi- 1 mendapat bukti pembayaran (kwitansi) dari Terdakwa.

8. Bahwa benar setiap Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengumuman CPNS TNI-AD, Terdakwa mengatakan jika sampai bulan Maret 2008 tidak ada pengumuman maka uang Saksi- 1 akan dikembalikan seluruhnya

9. Bahwa benar pada bulan April 2008 Saksi- 1 diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi- 1 gagal sebagai PNS TNI-AD, Terdakwa mengatakan jika uang diambil dan dikembalikan 1 (satu) Minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi- 1 meminta



58



uangnya kembali, Terdakwa selalu berjanji saja.

10. Bahwa benar Saksi- 1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi- 1 untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI- AD tanpa test, tetapi setelah Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi- 1 dinyatakan gagal oleh Terdakwa dan sampai sekarang uang belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang



diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menawari Saksi-1 untuk masuk menjadi CPNS Kodam IV sementara Terdakwa tidak berwenang atas itu menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya bukan malah merugikan masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Kodim 0733/BS Semarang.



51



Menimbang

: Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



menyesali perbuatannya.

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD dimata Masyarakat khususnya Kodim 0733 / BS Semarang.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.



53



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Sutardi sebesar Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Juta) .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.



54



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 12 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.



55



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Pasal 189 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Menyatakan :

Terdakwa nama **ERYONO** Pangkat Serma NRP. 515353, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ P E N I P U A N “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 7 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari Sdr. Sutardi diterima oleh Serma Eryono tanggal 9 Maret 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).



58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H NRP 13712 / P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189 / P dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di depan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Haki m Anggot a I

70

TTD

utusa
nahagun

Haki m Anggot a II

TTD

lik Indonesia



Mad Suprpto, S. H.
Mayor Chk NRP 565100

Koer ni awat y S. , S. H
Kapt en Laut (KH/ W) NRP 13712 / P

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera

TTD



71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425